
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 746 TAHUN 2020

TENTANG

VALIDASI SECARA *ONLINE*
BERKAS PERSYARATAN PENDAFTARAN MAHASISWA BARU
DALAM BENTUK DIGITAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam proses penerimaan mahasiswa baru Universitas Terbuka harus dilakukan validasi berkas persyaratan mahasiswa baru yang dilaksanakan dengan tepat jadwal dan benar;
 - b. bahwa selama ini pemrosesan berkas persyaratan mahasiswa baru dengan melakukan pemindaian oleh petugas UPBJJ-UT untuk seluruh berkas persyaratan pendaftaran seluruh mahasiswa baru;
 - c. bahwa proses pemindaian sebagaimana tersebut pada huruf b di atas, membutuhkan waktu yang lama dan petugas yang banyak;
 - d. bahwa untuk kecepatan layanan proses pendaftaran mahasiswa baru Universitas Terbuka perlu dilakukan secara *online* dan persyaratan pendaftaran dalam bentuk digital diunggah sendiri oleh calon mahasiswa, sehingga untuk itu perlu diatur;
 - e. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d sebagaimana tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Validasi secara *Online* Berkas Persyaratan Pendaftaran Mahasiswa Baru dalam Bentuk Digital;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - c. Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
 - c. Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
 - a. Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;
 - b. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
 - a. Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 268/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka Pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 339/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG VALIDASI SECARA *ONLINE* BERKAS PERSYARATAN PENDAFTARAN MAHASISWA BARU DALAM BENTUK DIGITAL.

Pasal 1

- (1) Untuk menjadi mahasiswa Universitas Terbuka, calon mahasiswa minimal berijazah SMA atau yang sederajat.
- (2) Pada saat melakukan registrasi pertama, calon mahasiswa sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus melampirkan persyaratan sesuai dengan yang tertera pada Katalog Penyelenggaraan Universitas Terbuka yang berlaku.
- (3) Persyaratan yang dilampirkan sebagaimana tersebut pada ayat (2) dilakukan secara *online* dan persyaratan pendaftaran dalam bentuk digital diunggah sendiri oleh calon mahasiswa yang bersangkutan.

Pasal 2

Surat Pernyataan Kebenaran dan Keabsahan Dokumen sebagai salah satu berkas persyaratan pendaftaran mahasiswa baru dapat digunakan sebagai dasar pembatalan status mahasiswa bila dikemudian hari ditemukan adanya dokumen yang tidak benar.

Pasal 3

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini bila perlu akan diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan tersendiri.

Pasal 4

Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 5 Agustus 2020



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

OJAT DAROJAT
NIP 196610261991031001